**Oleh**

# ANUM HERAWATI HARAHAP NPM 20911010

**PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM**



**SEKOLAH PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN**

**2022**

**Tesis**

# Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat –syarat untuk mencapai Gelar Magister Hukum

**Oleh :**

# ANUM HERAWATI HARAHAP NPM 20911010

**PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM**



**SEKOLAH PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN**

**2022**

# LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Anum Herawati Harahap

NPM : 20911010

Program Studi : Magister Hukum Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga”

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada Panitia Ujian Medan, 2022

Pembimbing I Pembimbing II

# Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum Dr. Cand. Azmiati Zuliah, S.H., M.H. NIDN: 0029125702 NIDN: 0109027604

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Nama : Anum Herawati Harahap

NPM : 20911010

Program Studi : Magister Hukum Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga”

Disetujui Untuk Diseminarkan

Medan, 2022

Kaprodi

# Dr. (Cand) Azmiati Zuliah, SH, MH

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Anum Herawati Harahap

NPM : 20911010

Program Studi : Magister Hukum Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan PsikisDalam Lingkup Rumah Tangga”

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian permuatan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan Peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekolah Pascasarjana Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dharmawangsa, bila melanggar pernyataan ini.

Medan, 2022

Saya Menyatakan

**Anum Herawati Harahap**

20911010

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

**Tesis**

# Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Magister Hukum

**Oleh:**

# ANUM HERAWATI HARAHAP NPM 20911010

**PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM**

Pembimbing I Pembimbing II

# Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum Dr. Cand. Azmiati Zuliah, S.H., M.H.

Direktur Kaprodi

# Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum Dr. Cand. Azmiati Zuliah, S.H., M.H. NIDN: 0029125702 NIDN: 0109027604

**SEKOLAH PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN**

**2022**

# PENDAFTARAN UJIAN TESIS

Nama : Anum Herawati Harahap

NPM : 20911010

Program Studi : Magister Hukum Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga”

Dengan diterimanya tesis ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai Gelar : MAGISTER HUKUM.

DIKETAHUI

Direktur

# Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum

Pembimbing I Pembimbing II

# Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum Dr. Cand. Azmiati Zuliah, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

# ABSTRAKSI

**Anum Herawati Harahap Dr. H. Kusbianto, SH, M.Hum**

# Dr. (Cand) Azmiati Zuliah, SH, MH

Tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak didalam lingkup keluarga menjadi masalah terbesar yang perlu diperhatikan. Maka diperlukan perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat kekerasan psikis dalam keluarga.

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah Bagaimana penegakkan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Bagimana upaya penyelesaian hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Bagaiman perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pindana psikis dalam lingkup rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan terdapat data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskritif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan *(library research)*.

Penegakkan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga adalah penerapan undang – undang yaitu Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Upaya penyelesaian hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana psikis dalam lingkup rumah tangga dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian non penal dan penyelesaian penal. Adapun tahap yang dilakukan di luar pengadilan adalah (1) Sepakat untuk menempuh proses mediasi. (2) Memahami masalah – masalah. (3) Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan masalah. (4) Mencapai kesepakatan. (5). Melaksanakan kesepakatan. Sedangkan penyelesaian pengadilan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu (1) tahap penyelidikan/penyidikan. (2) Tahap Penuntutan (3) Tahap Persidangan (4) Lembaga Pemasyarakatan. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana psikis dalam lingkup rumah tangga telah diatur berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi”.

# Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Psikis

**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN THAT ARE VICTIMS OF CRIME OF VIOLENCE PSYCHOLOGY**

# IN THE HOUSEHOLD SCOPE

**ABSTRACTION**

# Anum Herawati Harahap Dr. H. Kusbianto, SH, M.Hum

**Dr. (Cand) Azmiati Zuliah, SH, MH**

*Psychological violence against children within the family is the biggest problem that needs attention. So legal protection is needed for children who get psychological violence in the family.*

*The problem raised in this thesis is how to enforce the law against children who are victims of criminal acts of psychological violence in the household. What are the legal remedies for children who are victims of criminal acts of psychological violence in the household. How is the legal protection for child victims of psychological crimes within the household. The research method used in this research is normative juridical research. Normative legal research is secondary data. The nature of this research is descriptive analysis. The data collection technique of this research was carried out using library research methods.*

*Law enforcement against children who are victims of criminal acts of psychological violence in the household is the application of the law, namely Article 45 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 which states that anyone who commits acts of psychological violence in the household as referred to in Article 5 letter b shall be sentenced to a maximum imprisonment of 3 (three) years or a maximum fine of Rp. 9,000,000.00 (nine million rupiahs). Legal settlement efforts against children who are victims of psychological crimes within the household are carried out in two ways, namely non-penal settlements and penal settlements. The stages carried out outside the court are (1) Agree to take the mediation process.*

1. *Understanding the problems. (3) Generating problem-solving options. (4) Reach an agreement. (5). Execute the agreement. While the court settlement is carried out in several stages, namely (1) the investigation/investigation stage. (2) Prosecution Stage (3) Trial Stage (4) Correctional Institution. Legal protection for children who are victims of psychological crimes within the household has been regulated based on Article 1 number 2 of the Child Protection Law: "Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate. , optimally in accordance with human dignity, and protection from violence and discrimination.”*

***Keywords: Legal Protection, Children, Psychological Crime***

# KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikumWr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya sehingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi salah satu untuk mempeoleh gelar Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha- usaha dan kemampuan yang ada, Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga”**

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senanng hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangunguna menunjang kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak member bantuan dalam menyelesaikan Tesis, teruma sekali kepada :

* 1. Bapak Dr.H.Kusbianto, S.H., M.Hum. Direktur Program Pascasarjana Universitas Dharmawangsa dan selaku dosen pembimbing yang telah

i

menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;

* 1. Ibu Cand. Azmiati Zuliah, SH, M.H. Kaprodi Program Magister S2 Hukum Universitas Dharmawangsa dan selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
	2. Terima kasih yang sangat besar dan mendalam saya sampaikan kepada kedua orang tua saya Bapak Safii Harahap dan Almrh. Ibu Tiah Suprapti yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendorong saya dalam segala hal. Suami saya tercinta Sumantri, S.Pd, MM dan anak- anak saya tercinta atas segala cinta, doa, kasih saying dan dukungan kebersamaan selalu terus menerus disampaikan kepada saya.
	3. Teman-teman seangkatan di Program Studi Pascasarjana S2 Hukum Universitas Dharmawangsa yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam memperjuangkan keberadaan dan kebersamaan kita.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Medan, Apri 2022 Penulis

**Anum Herawati Harahap**

20911010

ii

# DAFTAR ISI

|  |  |
| --- | --- |
| **HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN****KATA PENGANTAR ……………………………………………………..........****ABSTRAK …………………………………………………………………......****DAFTAR ISI ……………………………………………………………….......****BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………………….....**A. Latar Belakang …………………………………………………........B. Rumusan Masalah ……………………………………………...........C. Tujuan Penelitian ………………………………………………........D. Manfaat Penelitian ……………………………………………..........E. Keaslian Penelitian ……………………………………………..........1. Kerangka Teori dan Konsepsi ………………………………….........

G. Metode Penelitian ……………………………………………….......* 1. Jenis Dan SifatPenelitian ………………………………….........

2. Sumber Data Penelitian ……………………………………........3. Teknik Pengumpulan Data ………………………………….........4. Analisis Data ………………………………………………........**BAB II : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA ………….....................................**A. Pengakan Hukum ………………………... ……………………........B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum….…………….......C. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga ................**BAB III** :**UPAYA PENYELESAIAN ANAK KORBAN KEKERASAN****DALAM RUMAH TANGGA ……………………………….......**A. Penyelesaian Di Luar Pengadilan (Non Penal)..…………………… | i iii iv 117889111818192021222225293333 |

iii

|  |  |
| --- | --- |
| B. Penyelesaian Di Pengadilan (Penal)....................................................C. Pihak – Pihak Yang Berkepentingan Penyelesaian …………….......D. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga …………………………………………........**BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA ………………………………...........................**1. Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga .......…………………………………..
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga……………………………………….........

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN………………………………….....**A. Kesimpulan …………………………………………………….......B. Saran ……………………………………………………………......**DAFTAR PUSTAKA** | 4254788686919999100 |

iv

# BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan agar anak dijamin hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta dapat bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Anak merupakan anugrah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan lindungi.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya1. Perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa. Kekerasan psikis terhadap anak yang terjadi memang sangat memperihatinkan.

Anak yang mengalami kekerasan psikis perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan psikis terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.2 Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga

1Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty,1988, hal.37

2AbuHuraerah,*Op.Cit.,*hal.30.

1

merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi dan berkreasi secara optimal dan dapat beradaptasi di lingkungan masyarakat dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudahlahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.“3

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan tidak sewenang-wenangnya terhadap anak agartercapainya kesejahteraan anak yang adil. Permasalahan yang dialami oleh anak sangat memperihatinkan dan memilukan, sebab banyak anak yang tidak

dapat melindungi diri dari perlakuan kekerasan psikis dalam keluarga dan

3Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Noviando Pustaka Mandiri, 2001, hal.163.

dimasyarakat karena masih adanya ketergantungan hidup anak terhadap orang dewasa.

Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus.4 Kenyataan di dalam masyarakat masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan psikis

Tabel 1.1. Anak Mengalami Kekerasan Psikis Tahun 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Anak | Ya | Tidak |
| 1 | Dimarahi | 56 % | 44 % |
| 2 | Dibandingkan dengan anak lain | 34 % | 66 % |
| 3 | Dibentak | 23% | 77 % |
| 4 | Dipelotoin | 13% | 87% |
| 5 | Dihina | 5% | 95% |
| 6 | Diancam | 4% | 96% |
| 7 | Dipermalukan | 4% | 96% |
| 8 | Dibully | 3% | 97% |
| 9 | Diusir | 2% | 98% |

Hasil survei memberikan gambaran bahwa anak mengalami kekerasan psikis selama Pandemi Covid-19. Kekerasan psikis yang dialami anak dimarahi 56%, dibandingkan dengan anak lain 34%, dibentak 23%, dipelototin 13% dan lain- lain5.

4*Ibid,*hal*.*1

5Hasil-Survei-KPAI-2020-Pemenuhan-dan-Perlidungan

Tabel.1.2. Pelaku Yang Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Anak Tahun 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pelaku | Jumlah (%) |
| 1 | Ibu | 79.5 |
| 2 | Ayah | 42 |
| 3 | Kakak/Adik | 20.4 |
| 4 | Saudara Lainnya | 8.7 |
| 5 | Kakek/Nenek | 5.7 |
| 6 | Asisten Rumah Tangga | 0.5 |

Pelaku kekerasan psikis tersebut secara berurutan adalah Ibu 79,5%, Ayah 42%, Kakak.Adik 20,4% dan lainnya6.

Tabel.1.3. Korelasi Antara Umur, Jenis Kelamin Dan Pendidikan Anak Dengan Pelaku Kekerasan Psikis

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PelakuKekerasan Psikis | Umur Anak (%) | Jenis kelamin (%) | Pendidikan Anak (%) |
| 10-12thn | 13-15thn | 16-18thn | Laki - Laki | Perempuan | SD | SLTP | SLTA | TidakSekolah |
| 1 | Ayah | 42.8 | 42.2 | 41.2 | 41.9 | 42.1 | 42.2 | 42.4 | 41.3 | 42.1 |
| 2 | Ibu | 80,9 | 79.3 | 78.8 | 79.6 | 79.4 | 80.1 | 79.7 | 78.8 | 68.4 |
| 3 | Kakak/Adik | 20.1 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.6 | 31.6 |
| 4 | Kakek/Nenek | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.3 |
| 5 | Saudara Lainnya | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 8.3 | 9.0 | 5.3 |
| 6 | Asisten RumahTangga | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |

Tabel.1.4. Hasil Survei Pengakuan Orang Tua Melakukan Kekerasan Psikis Kepada Anak Tahun 20207

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kekerasan Psikis | Ya | Tidak |
| 1 | Memarahi | 72.1 % | 27.9 % |

6*Ibid* 7*Ibid*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dibandingkan dengan anak lain | 31.9 % | 68.1 % |
| 3 | Dibentak | 32.3 % | 67.7 % |
| 4 | Dipelotoin | 33.1% | 66.9 % |
| 5 | Dihina | 0.9 % | 99.1% |
| 6 | Diancam | 8.0% | 92 % |
| 7 | Dipermalukan | 0.9 | 99.1% |
| 8 | Dibully | 0.8% | 99.2% |
| 9 | Diusir | 1.3 % | 98.7% |

Pelaku kekerasan yang korbannya anak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat atau sudah mengenali korban terlebih dahulu. Kekerasan pada anak bisa dipicu oleh kurangnya fungsi keluarga dengan baik dan latar belakang ekonomi serta pendidikan. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan 3 (tiga) lokus atau tempat kekerasan pada anak yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Adanya kasus anak menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis di Indonesia dilatarbelakangi oleh beragam faktor. Diantaranya meliputi adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, permisifitas lingkungan sosial-budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah pada anak. Pencegahan yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan

berlindung dari segala perlakuan yang salah terhadap mereka.8 Keluarga yang seharusnya menjadi tempat anak merasa aman dan memberikan perlindungan bagi anak. Kekerasan psikis yang marak terjadi terhadap anak dilingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa anak rentan menjadi korban kekerasan dan minimnya perlindungan terhadap anak. Anak sangat membutuhkan lingkungan yang ramah dan aman untuk tempat bersosialisasi dan berekspresi dalam mengembangkan prestasi anak yang lebih sehat dan berkualitas.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi kemudian diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berisi ketentuan bahwa, pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan psikis atau mental, anak yang menyadang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

8Haris Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018, hal. 14

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan psikis yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di masyarakat. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa.9

Tindak pidana yang menimpa korban merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang. Anak-anak seharusnya mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekspresi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, bermasyarakat dan penguasayang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaanhak10. Perlakuan dan perlindungan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian secara khusus dan serius karena anak-anak mempunyai masa depan yang cerah juga merupakan penerus bangsa dan negara. Selayaknya anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari bahaya maupun ancaman dari luar seperti kekerasan psikis.

Rumah tangga adalah merupakan tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak karena dalam rumah tangga ada orang tua dan keluarga terdekat lain yang melindungi anak, akan tetapi tidak dapat dipungkiri justru dalam rumah tangga anak sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penulis dengan ini menarik penelitian dari latar belakang diatas tentang “ Perlindungan

9Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak,* Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012, hal.21

10Rini Fitria, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak*, *Jurnal Hukum*, Samudra Keadilan,*Volume* 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016

Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga “

# Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka Penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

* 1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga?
	2. Bagimana upaya penyelesaian hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga?
	3. Bagaiman perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pindana psikis dalam lingkup rumah tangga?

# Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah :

* 1. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap anak menjadi korban tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.
	2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.
	3. Untuk memperoleh dan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga

# Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan wawasan dan pengembangan ilmu hukum yang khususnya pada bidang hukum pidana yang mengenai tentang perlindungan

dan penegakan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan psikis lingkup rumah tangga.

1. Manfaat bagi pemerintah, diharapkan pemerintah mampu untuk mensejahterakan dan memakmurkan anak Indonesia. Pemerintah lebih berperan aktif memperhatikan anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang menjadi korban diberikan perlindungan hukum agar trauma pada anak hilang dan dapat kembali ceria di lingkungannya
2. Manfaat bagi lembaga pemerhati anak untuk melakukan sosialisasi tentang ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpul data dan informasi. Lembaga pemerhati anak juga membuka atau menerima pengaduan dari masyarakat. Lembaga pemerhati anak melakukan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.
3. Manfaat bagi keluarga, peran keluarga untuk melindungi dan memantau kegiatan anak baik di lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Keluarga juga harus mengenali orang-orang sekitar yang ada didekat anak. Keluarga juga memiliki waktu yang banyak bersama anak meskipun tidak selama 24 (dua puluh empat) jam untuk melindungi dan memantau anak. Hal ini dengan adanya cinta kasih dan perhatian yang penuh kepada anak membuat anak merasa dilindungi.
4. Manfaat bagi masyarakat, peran serta masyarakat juga sangat penting dan membantu dalam perlindungan anak. Peran yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok. Pelaksanaan yang dilakukan

secara kelompok dapat dibentuk dalam organisasi kemasyarakatan. Kasus kekerasan fsikis terhadap anak yang sudah terjadi, maka dari itu kewajiban masyarakat dalam pelindungan anak dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melihat, mendengarkan kejadian tersebut. Peran yang dilakukan masyarakat dapat membantu dalam proses perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana

# Keaslian Penelitian

Jenis tesis ini saya sebagai penulis menjamin keasliannya atau orginilitasnya, meskipun ada penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencatumkan hasil

– hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Agus Kurniawan ( 2012 )

Penelitian Agus Kurniawan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana memperoleh data serta jawaban permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami

1. Hasil Penelitian Andi Yul, L.T.G. (2012)

Penelitian Andi Yul, L.T.G. berjudul “Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kabupaten

Sintang). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana memperoleh data serta jawaban permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan untuk penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti seperti di bawah ini :Penelitian ini merupakan karya asli dari penulis dengan Identitas Penulis: Anum Herawati Harahap, NIM : 20911010, Judul penulisan hukum/Tesis: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana psikis dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunaka metode penelitian hukum normatif dimana data yang di kumpulkan berupa kata –kata bukan angka. Penelitian untuk mendapatkan datanya melalui bahan – bahan buku, peraturan, internet, jurnal

# Kerangka Teori dan Konsepsi

* 1. **Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kostruksi. Adapun teori yang di gunakan dalam penelitian adalah:

# a) Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.11

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup12

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.

Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang

11 Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,

, 1990, hal 58

12 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, hal 35

mengadakan unsur - unsur dan aturan-aturan, yaitu:13

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

# b. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis14

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,

13 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa 1993, hal 23

14 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1,Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hal 595

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha15

15 Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika,2009,

hal 10

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyrakat16. Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusiadalam arti disiplin hukum. dalam masyarakat.

16 Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, hal. 5-6

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan *bunker*. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum. Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.17

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama

17 <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>di akses pada tanggal 18 Januari

2022

# Konsepsi

Konsepsi adalah kerangka yang mengggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus yang akan diteliti

1. Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung yang bertujuan untuk melindungi hak yang dirugikan18. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan
2. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:19
	1. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

18https://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/., diakses pada tanggal 11 Maret 2022.

19 Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hal. 5.

* 1. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan

1. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya20
2. Menurut Sola, korban (*victim*) adalah ”*person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another*”.21 (seseorang yang menderita luka fisik maupun mental, kerugian atas harta benda atau kematian akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain)
3. Menurut Mansour Faqih kekerasan yaitu tindakan dengan objek fisik maupun psikologis yang titik tekannya terdapat pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik- fisik tertentu22
4. Kekerasan psikis disini diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan dengan cara menggunakan ucapan atau perkataan yang menyebabkan rasa takut dan rasa tertekan secara psikis, sebagai contoh: tindakan menghina anak atau melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri anak,

20 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 8

21 Mansyur, Dikdik M. Arief dan Gultom, *Elisatris, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal.10

22 Abdul Wahid dan Moh. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, 2001, hal. 30

melarang anak untuk mengunjungi saudara atau teman, melarang anak untuk aktif dalam suatu kegiatan sosial, serta mengancam dan memisahkan anak-anak dari keluarga yang lain bila tidak menuruti kemauan dari orang tua.

1. Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur berarti pembiayaan keperluan apabila pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama23. Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.

# Metode Penelitian

* 1. **Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**
		1. Jenis penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder24. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal25. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

23https://adoc.pub. diaskekpadatanggal 11 Maret 2022

24 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

25 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

menjawab isu hukum yang dihadapi26. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Titik fokus penelitian ini norma-norma dan bahan hukum sebagai data.

* + 1. Sifat penelitian adalah sifat penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga”berbagai konsep dan teori yang sesuai dengan sumber data.

# Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu :

* + 1. Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:
			1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
			2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
			3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia.
			4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
			5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

26 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

* + - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
			2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
			3. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
		1. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari :
1. Buku-buku,
2. Pendapat para ahli, dan
3. Internet

# Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

1) Studi kepustakaan

Dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan pendapat para sarjana yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

# Analisis Data

Adapun metode analisa data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Menurut Moleong27 metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

27 Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hal. 6

penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Sugiyono28 metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangankan untuk meneliti pada objek alamiah dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisa data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan dua pengeritan diatas dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif lebih menekankan kepada kebenaran berdasarkan sumber-sumber hukum dan doktrin yang ada, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti

28Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 9

# BAB II

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM**

# LINGKUP RUMAH TANGGA

1. **Penegakan Hukum**

Secara fllosofi penegakam hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup28.

Namun menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara "Tri Tunggal" yaitu nilai, kaidah dan prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang slur dan pola prilaku yang tidak terarahyang menyangkut kedamaian pergaulan hidup29.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlahsemata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia adalah demikian, sehingga *Law Enforcement*.begitu populer selain itu dan kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan Hakim.

28Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum,* Bandung:Sinar Baru, 2013, hal. 13

29*Ibid,* hal.13

22

Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan Hakim malahan mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Sebagai sebuah Negara hukum ***(****reechstaat****)*** prinsip *the rules of law* harus ditegakkan dalam Negara Repubiik Indonesia. Bagi kita prinsip *the rules of law* itu tidak Iain dari pada *the rules of justice****,*** penegakan hukum yang berintikan keadilan. Prinsip demikian perlu ditegaskan, karena diskriminasi penerapan hukum dalam realitasnya terlampau mencolok. Produk hukum dan penegakannya lebih berpihak kepada *the rulling class****,*** kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan ekonomi atau kekuasaan politik pada pihak lain. Hak-hak masyarakat pencari keadilan yang sebagian besar berasal dari kelompok-kelompok *power lessness* selalu dikesampingkan, substantif atau *sociological justice* selalu dinikmati oleh mereka yang *power full* sedang *power less* hanya mendapatkan *formil justice.* Keadaan demikian dalam Negara yang baru merdeka masih dapat dipahami karena menyangkut ketersediaan sumber daya manusia.

Akan tetapi bagi kita tentu merupakan sebuah iron. Negara hukum dengan segala perangkatnya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan keadilan bagi sebagian besar warganya yang sangat mendesak sekarang "membawa keadilan kepada rakyat" *(to bring justice to the people****),*** dengan menyelesaikan secara baik persoalan-persoalan yang oleh rakyat dianggap harus diselesaikan secara hukum (apakah persoalan perbuatan atau perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban).

Dengan kata lain, sejauh manakah persoalan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat dan masyarakat menganggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Dalam rangka bekerjanya hukum dalam masyarakat, Robert B.Seidman, mengajukan tiga komponen inti yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat (termasuk aspek penegakannya). Ketiga unsur dimaksud adalah:

* 1. Lembaga pembuat peraturan ;
	2. Lembaga penerapan peraturan ;
	3. Pemegang peranan itu sendiri

Dari ketiga unsur tersebut Robert B. Seidman mengajukan empat dalil sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak;
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya sanksi-sanksinya, aktivitas lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain mengenai dirinya;
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan – peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, kekuatan sosial politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari para pemegang peran itu;
4. Bagaimana pembuat undang-undang itu bertindak merupakan fungsi peraturan- peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, kekuatan sosial politik dan ideologi, dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

# Faktor Yang Mempengahruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri ;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum ;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup30.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas dapat dirangkum ke dalam suatu sistem hukum ***(****legal system****)*** yang menurut Friedman maliputi : Substansi hukum ***(****legal substance****),*** struktur hukum ***(****legal structure****),*** budaya hukum ***(****legal culture****).*** Ketiga komponen hukum itu harus saling menunjang satu sama lain secara *integrative* agar hukum tersebut berlaku efektif. Umpamanya suatu substansi hukum (norma hukum) tidak dapat ditegakkan tanpa adanya dukungan dari struktur hukum dan budaya hukum yang

30Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983, hal. 32

menggerakkannya. Begitu juga sebaliknya, hukumnya pda hakekatnya merupakan abstraksi dan ketetapan/penegasan norma-norma dalam masyarakat, gambaran normatif ini secara sosiologis dirumuskan dalam pengertian penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan-kenyataan.

Dengan demikian, apabila bicara penegakan hukum maka pada hakekatnya bicara mengenai ide-ide itu teryata membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu temyata mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Badan-badan yang tampak sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri-sendiri pada hakekatnya mengemban tugas yang sama yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat.

Tujuan hukum abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks ini hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung didalamnya masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum, keadilan misalnya diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk sesuatu aksi tertentu, kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan- tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.

Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan- tindakan polisi yang diorganisir oleh badan Kepolisian. Dapat dikemukakan bahwa, penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya artinya mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji dan

kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk mengenakan pidana terhadap seorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Untuk dapat menjalankan organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi sumber daya ini berupa

1. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, dan panitera;
2. Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan dan kendaraan;
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja Negara dan sumber-sumber lainnya;
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya.

Dalam kaitannya dengan perkara pidana, mekanisme pemeriksaan perkara berjalan dengan bertindaknya polisi, kejaksaan, dan akhimya hakim di pengadilan. Menurut pandangan yang dogmatis penyelenggaraan atas hukum pidana berpusat dan berpuncak di pengadilan, pengadilan satu-satunya instansi yang mengkongkritkan hukum dalam kejadian yang khusus yang dihadapi dalam keputusannya.

Sebaliknya menurut pandangan fungsional kedudukan instansi-instansi pendukung hukum pidana tersebut sejajar. Suatu instansi dalam mewujudkan hukum pidana yang dalam urutan kedudukan di belakang, dalam menjalankan fungsinya pada hakekatnya tergantung pada apa yang diberikan instansi yang dimukanya

Jadi kegiatan dalam penyelesaian perkara (sebagian besar) tergantung dari perkara yang diberikan oleh kepolisian, pengadilan. Juga hanya dapat memeriksa perkara yang diajukan oleh kejaksaan, inilah yang dinamakan dengan *control* negatif. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dan wewenangnya, pandangan penyelenggaraan tata hukum demikian disebut dengan *"model kemudi" (stuur mode*)31

Kita masih belum dapat mewujudkan harapan kita, terwujudnya peradilan dengan segala kelembagaannya yang ideal. Hal tersebut disebabkan karena pada umumnya peradilan belum didukung oleh unsur-unsur aparatur yang memiliki kemampuan dan dedikasi yang tinggi. Ada sementara pendapat mengenai adanya mafia peradilan seperti yang banyak kita baca dan dengar melalui media-media massa baik elektronik maupun cetak.

Fenomenanya tersebut memang sulit untuk dibuktikan tanpa adanya kesungguhan dari masyarakat dan unsur-unsur penegak hukum dalam rangka pembuktiannya. Kritik yang dilontarkan oleh berbagai kalangan terhadap peradilan di Indonesia telah menjurus ke arah caci maki dan sumpah serapah. Hendak diapakan peradilan dalam kondisi seperti sekarang ini ? Bukan semata- mata ungkapan sinis dan pesimis namun realitas yang berlangsung mempertontonkan sebuah peradilan dagelan, peradilan yang didalamnya penuh nuansa formalitas yang pada akhimya menjadikan peradilan sebagai supermarket (jual beli keadilan).

31Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2011,hal. 29

# Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator.32 Buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 21 dan 25 dalam Undang - Undang ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting. Apabila di dalam rumah tangga itu terdapat masalah, selama masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jalan inilah yang akan dipilih. Rasa malu apabila keburukan rumah tangga diketahui orang serta pengabdian seorang istri terhadap suami masih mendominasi rumah tangga di Indonesia Kaum feminis sering menuding nilai- nilai ini yang melanggengkan KDRT. Namun inilah kenyataannya. Di dalam masyarakat telah ada aturan-aturan yang tidak begitu saja dapat diubah hanya dengan munculnya sebuah undang-undang33.

Secara umum peraturan sudah cukup lengkap mengatur mengenai perlindungan anak, namun disadari bahwa didalam masyarakat masih banyak

32Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Utama. 2007 hal. 122

33Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,2014, hal. 111

anak yang memerlukan upaya perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi semua pihak mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.34

Banyak pihak belum menyadari keberadaan anak sebagai aset bangsa yang perlu dilindungi dan dijamin hak-haknya dalam meniti masa depannya.35 Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indicator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 21 dan 25 dalam Undang - Undang ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada

Pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk

34Dheny Wahyudhi, *“Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”, Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hal. 3

35Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan ke-1. Jakarta:CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hal. 1

dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 5 ayat (1) butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya “.

Dalam ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak.

Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.

Di satu sisi kekerasan dalam rumah tangga tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut.

Penerapan perlindungan bagi korban oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28-38 Undang - Undang No. 23 Tahun 2004. Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang beisi perintah perlindungan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan kecuali ada

alasan yang patut (Pasal 28). Permohonan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Pasal 29 Undang - Undang ini mengatur:

”Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan

oleh:

1. korban atau keluarga korban;
2. teman korban;
3. kepolisian;
4. relawan pendamping;atau
5. pembimbing rohani.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

# BAB III

**UPAYA PENYELESAIAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

# Penyelesaian Di Luar Pengadilan (Non Penal)

Dalam konteks usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (Penal *Policy*) hanyalah merupakan salah satu jalur atau metode penanggulangan kejahatan. Di samping itu terdapat pula kebijakan penanggulangan kejahatan yang lain yang dikenal dengan istilah kebijakan diluar hukum pidana (Non Penal *Policy*).

Non penal *policy* berarti bahwa usaha-usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Jadi non penal itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan. Perlu juga dibedakan penggunaan non-penal ini yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Dalam salah satu tulisannya, Barda Nawawi Arief**,36** menyatakan, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-

36 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, *Op.cit,* hal. 158-159

35

usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Usaha-usaha non-penal sebagai pencegahan tanpa pidana yang dapat diwujudkan melalui kebijakan sosial, perencanaan masyarakat, kesehatan mental, pekerjaan sosial, kesejahteraan anak-anak dan penerapan hukum administrasi dan Hukum Perdata. Ruang lingkup kebijakan *criminal* dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media.

Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha non-penal. Hal ini didasarkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan, berada di luar hukum pidana yaitu mass media dengan tujuan memberikan penerangan atau penyuluhan pada masyarakat mengenai kejahatan beserta sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan adanya penerangan atau penyuluhan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan. Berkaitan dengan usaha-usaha non-penal tersebut, Barda Nawawi Arief37 menyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat

37Barda Nawawi Arief, *op.cit*. hal. 49

jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah - masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Dalam uraian di atas dinyatakan bahwa terdapatnya beberapa masalah- masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan seperti pengangguran, kebuta hurufan di antara sebagian besar penduduk, standar hidup yang rendah serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial.

Kondisi sosial ini merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengharapkan upaya penal saja. Disinilah sebenarnya letak keterbatasan dari upaya penal dan oleh sebab itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya non- penal. Upaya-upaya non-penal ini dapat berwujud penggarapan kesehatan mental masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan mental/ jiwa keluarga serta masyarakat luas pada umumnya, juga peranan pendidikan agama dengan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan.

Dampak positif yang didapatkan dari hal ini adalah terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa dan raganya serta lingkungan sosial. Penggarapan kesehatan mental masyarakat ini tidak hanya kesehatan rohani saja tetapi juga

kesehatan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian tolak ukur diwujudkannya kegiatan-kegiatan upaya non-penal tersebut merupakan bentuk kegiatan-kegiatan potensial yang dapat menangkal terjadinya kejahatan atau faktor kriminogen. Keseluruhan kegiatan upaya non-penal tersebut dilakukan melalui kebijakan sosial (*Sosial Policy*) yang menurut Barda Nawawi Arief, mempunyai posisi strategis dan efek preventif dalam rangka menanggulangi kejahatan dan kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Berkaitan dengan kegiatan upaya non-penal tersebut maka segala potensi yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan terus digali, diintensifkan dan diefektifkan. Hal ini diperlukan sekali, disebabkan masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidak- tidaknya belum diketahui seberapa jauh pengaruhnya.

Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang menjadi landasan kegiatanI.K.V. (*Internationle Kriminalistiche Vereinigung*) adalah:

1. Fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tidakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

Menurut Muladi**,38** dalam strategi preventif umumnya terdiri 3 (tiga) kategori yang mendasarkan diri pada *public health model* yakni:

1. Pencegahan kejahatan primer (*primary prevention*). Strategi yang melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain, secara khusus mencoba mempengaruhi kriminogenik dan akar kejahatan. Hal ini misalnya saja melalui pendidikan, perumahan, lapangan kerja dan rekreasi yang sering disebut sebagai *pre-off enceintervention*. Target utamanya adalah masyarakat umum bersifat luas.
2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya adalah mereka yang cenderung melanggar.
3. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Terutama diarahkan pada residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana. Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

38Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 37

Dibedakan pula yaitu:

* 1. Pencegahan sosial (*sosial crime prevention*). Diarahkan pada akar kejahatan.
	2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*). Diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
	3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*). Dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Menurut Sudarto39 kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja, dan aparatur eksekusi pidana serta orang- orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Namun badan langsung yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah polisi. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-4 Tahun 1970 yang berlangsung di Kyoto, Jepang, mengenai “*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” terutama dalam membahas masalah “*Sosial defence Politics in Relation to Development Planning*” menyatakan dalam salah satu kesimpulannya, bahwa : *Sosial defence planning should be an integral part of*

39Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 116

*national planning…... The prevention of crime and the treatment of offender cannot be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to sosial and economic trend. Sosial and economic planning would be unrealistic if it did not seek to neutralize criminogenic potential by the appropriat investement in development programmes.* (Perencanaan perlindungan masyarakat harus menjadi suatu bagian integral dari perencanaan nasional. Pencegahan kejahatan dan perlindungan pelaku kejahatan tidak dapat secara efektif dijalankan kecuali kalau hal tersebut berdekatan dan berhubungan erat dengan kecenderungan sosial dan ekonomi. Perencanaan sosial dan ekonomi akan tidak realistis jika hal tidak mencari cara menetralkan kriminogenik yang potensial dengan investasi yang tepat dalam pengembangan program)

Demikian halnya pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke- 5 di Geneva, Tahun 1975 yang membahas masalah “*Criminal Legislation, Judicial Procedures and Other forms of Sosial Control in The Prevention of Crime*” menyebutkan : *The many aspect of Criminal Policy should be coordinated and the wholeshould be integrated into a general sosial policy of each country*. (Banyak pokok kebijakan kriminal harus dikoordinasikan dan keseluruhannya harus di- integrasikan ke dalam suatu kebijakan sosial yang umum dari masing - masing negara)

Secara global, masyarakat dunia telah memaklumkan bagaimana dalam kebijakan sosial masing-masing Negara dikoordinasikan dan diintegrasikan agar pencegahan kejahatan tidak dilakukan secara parsial tetapi sebaliknya sedapat

mungkin ada harmonisasinya baik dalam hal kebijakan legislasi, prosedur peradilan maupun dalam bentuk kebijakan lainnya.

Penyelesaian secara kekeluargaan menjadi salah satu upaya yang diberikan kepada kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Sebelum masalah dilanjutkan ketahap pengadilan, maka kedua pihak diberikan pilihan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan. Adapun tahap – tahap dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui jalur non penal :

* + 1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi
		2. Memahami masalah – masalah
		3. Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan masalah
		4. Mencapai kesepakatan
		5. Melaksanakan kesepakatan40

Dalam proses tahapan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jalur non penal yang terpenting harus ada kesepakatan antara korban dan pelaku untuk melakukan mediasi, agar kedua pihak dengan mudah memahami masalah – masalah yang menjadi kejanggalan sehingga muncul pilihan untuk memecahkan masalah baik kerugian yang dialami korban maupun pelaku yang dibicarakan dalam satu forum sehingga dapat mencapai kesepakatan yang disepakati bersama dan dianggap adil untuk kedua pihak.

40 Ledy Wulandari, *Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*, [http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/217,](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/217) akses tanggal 22 Maret 2022, pukul 16 : 43

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jalur non penal juga memiliki dasar hukum. Proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui jalur non penal berdasarkan pada Surat Kapolri No. Pol : B./3022/XII/2009/ Sdeops tgl. 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui ADR, yaitu terhadap tindak pidana, dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak41.

Penyelesaian secara kekeluargaan juga memiliki banyak manfaat yakni masyarakat atau khususnya kedua pihak yang bersangkutan dapat secara langsung masuk dalam penyelesaian permasalahan, kedua pihak dapat mengetahui secara langsung apa yang harus dilakukan, karena ada baiknya jika tidak terus menerus aparat hukum yang menyelesaikan permasalahan. Ketika kedua pihak yang secara langsung menyelesaikan, tidak serta merta aparat tidak ikut campur dalam hal itu dan tidak pula korban tidak mendapatkan hak – hak nya, maka dari itu pada saat dilakukan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan korban dapat mengutarakan apa yang menjadi keganjalan, apa yang diharapkan dalam penyelesaian kasus ini, dan apa yang menjadi kerugian korban.

Pelaku juga dapat mengutarakan hal yang sama dihadapan para penegak hukum, namun penyelesaian secara kekeluargaan tetap memprioritaskan apa saja yang menjadi hak – hak korban dan untuk merealisasikan harapan – harapan

41 KDRT (Perempuan dan Anak), <http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id/>akses tanggal 22 Maret 2022, Pukul 15 : 54 WIB

pelaku dan khusunya korban disini harus dilaksanakan dengan adanya kewenangan dari diskresi kepolisian.

Ini lah salah satu manfaat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan bahwa permasalahan dapat dilaksanakan dengan cepat, keputusan yang diambil adalah merupakan keputusan yang telah dirundingkan oleh kedua pihak, yang oleh karena itu kedua belah pihak akan merasa adil diselesaikan melalui jalur non penal/kekeluargaan agar semua tidak selalu berujung pada putusan pengadilan.42

# Penyelesaian Di Pengadilan (Penal)

Dalam menanggulangi kejahatan (*criminalpolicy*) dapatlah digunakan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (bukan hukum pidana). Untuk itu sebelum mempergunakan penal, maka terlebih dahulu harus dikaji mengenai masalah/tindakan yang dilakukan itu memenuhi kualifikasi:

* + 1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
		2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini, Menurut Barda Nawawi Arief43 tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan.

42 Jacky Tengens, “Penedekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia”, terdapat dalam alamat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-> irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-, akses tanggal 15 April 2022, pukul 13 : 38 WIB

43 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 32

Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policyoriented approach*). Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.44

Dalam Seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 ditetapkan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “Sosial *Defence*”. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes,45 sebagai berikut: “Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*Sosial Defence*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimun harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam- macam sanksi”. Apa yang dikemukakan J. Andenaes,46 di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang

44Muladi, *“Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal. 39

45Muladi, *“Teori-teori dan Kebijakan Pidana”*, Bandung : Edisi Revisi. 1998, hal.164

46*Ibid*, hal. 164

ditanggung masyarakat (dengan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai; tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Ted Honderich47, berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut M. Cherif Bassiouni,48 tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut, ialah:

1. pemeliharaan tertib masyarakat;
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya - bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;

47Barda Nawawi Arief, *Op*.*cit*, hal. 39

48*Ibid* hal.40

1. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, suatu pidana yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat.

Selain itu batas - batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan- kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and valueoriented*).

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*).49

Mengenai kedua pendekatan di atas, diingatkan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu “*dichotomy*”, karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan membentuk “Manusia Indonesia seutuhnya” berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan

49*Ibid*, hal.40

pembangunan nasionalnya, maka pendekatan “humanistis” harus pula diperhatikan.

Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.50

Pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak berarti pidana yang dikenakan kepada sipelanggar harus sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran sipelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.51

Hukum Pidana mempunyai beberapa karaktersitik, antara lain, yaitu:

1. Hukum pidana mempunyai sifat sebagai “*Ultimum Remedium*” (Obat Terakhir). Oleh karena itu di samping fungsinya yang “subsidair” ia pula berfungsi “primair”. Fungsi subsidair hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, artinya apabila tidak perlu sekali janganlah menggunakan pidana sebagai sarana karena sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif. Fungsi Primair dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya.52
2. Hukum pidana mengandung sifat “paradoksal” (Kontra diktif dualistik).

Dikatakan demikian karena di satu pihak hukum pidana bermaksud

50Muladi, *Op*.*cit*, hal.167

51*Ibid*, hal. 167

52Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hal. 22

melindungi kepentingan/ benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum/HAM seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada si pelanggar norma. Hukum pidana sering pula dinyatakan sebagai “pedang bermata dua”53. Pandangan Barda Nawawi Arief ini seiring dengan pendapat H.L.Packer bahwa, sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama/terbaik” apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, dan suatu ketika merupakan “pengancam utama” apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa, dari kebebasan manusia54

1. Hukum pidana mempunyai beberapa kelemahan artinya dalam mendayagunakan hukum pidana memiliki banyak keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan. Uraian berikut mencerminkan kekurangan kekurangan dimaksud.

Penggunaan sarana penal atau (hukum) pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan masih banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk tidak menggunakan hukum pidana itu sama sekali.

Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada

masalah kebijakan penggunaannya. Sebagai suatu masalah kebijakan sudah barang tentu penggunaannya pun tidak dapat dilakukan secara absolut karena

53Barda Nawawi Arief, *Op*.*cit*, hal. 17-18

54Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,1992, hal, 156

memang pada hakekatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan. Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana, seperti halnya pada setiap kebijakan, merupakan persoalan yang cukup sulit.

Menurut Barda Nawawi Arief,55 pembahasan yang dikemukakan secara garis besar mungkin terlalu sederhana dan akan menimbulkan banyak persoalan, namun menurutnya perlu direnungi pendapat Stanley E.Grupp bahwa, dalam menghadapi masalah atau dilema tentang pidana, makna suatu masalah tidak terletak pada pemecahannya tetapi dalam usaha atau kegiatan yang terus menerus tak kenal henti.

Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogianya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.

Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal Nigel Walker,56 pernah mengingatkan adanya “prinsip - prinsip pembatas” (“*the limiting principles*”) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;

55*Ibid*, hal. 170

56Barda Nawawi Arief, *Op*.*Cit*. hal. 47-48

1. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
2. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri;
3. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah;
4. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Secara lebih singkat Jeremy Bentham,57 pernah menyatakan, bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless*, *needless*, *unprofitableorinefficacious*. Demikian pula Herbert L.Packer,58 pernah mengingatkan, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (“*indiscriminately*”) dan digunakan secara paksa (“*coercively*”) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (“*primethreatener*”).

Dilihat dari hakekat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya, karena seperti pernah dikemukakan oleh Sudarto59

bahwa “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala

57*Ibid*, hal. 48

58*Ibid*, hal. 48

59Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat,* Bandung: Alumni, 1983, hal. 35

(“*Kurieren* am *Symptom*”) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab - sebabnya.

Dalam uraiannya dalam mengamati karakteristik hukum pidana, Barda Nawawi Arief, menjelaskan: “Keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi ternyata sekedar “pengobatan simptomatik”.

Pengobatan simptomatik lewat obat berupa “sanksi pidana” inipun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih obat (“pidana”) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif/paradoksal dan unsur-unsur negatif yang membahayakan atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif. Di samping itu pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini sangat terbatas dan “*fragmentair*”, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit).

Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (“*treatment*” atau “*kurieren*”) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan” (efek prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi”.

Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/ fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan individual/ personal, dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional. Pemidanaan yang bersifat individual/personal kurang menyentuh sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku “sisi lain yang bersifat struktural/fungsional” ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana.

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “obat/remedium”) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan komulatif.

Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (“obat”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi terpidana. Akhirnya patut pula dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksananya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasionalisasi yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan - kejahatan canggih dan bersifat

transnasional. Uraian di atas, Barda Nawawi Arief,60 menyimpulkan dan mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:

1. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
2. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio kultural dan sebagainya);
3. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am simptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
4. sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”. Dalam memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan

60Barda Nawawi Arief, *Op*.*Cit*. hal.49

semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional; dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional. Pola penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui saran penal dilakukan oleh petugas penegak hukum dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundangan – undangan.

Proses penyelesaian penal yang dimaksudkan adalah melalui tahap - tahap berikut yakni:

1. Tahap penyelidikan/penyidikan

Tahap yang dilakukan ditingkat kepolisian. Kepolisian, dengan tugas utama menerima laporan dari pihak – pihak yang merasa dirugikan, melakukan penyelidikan/penyiikan terhadap suatu tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus – kasus yang dapat dilimpahkan kepada kejaksaan, dan melaporkan hasil penyidikan

1. Tahap Penuntutan

Kejaksaan dengan mengemban tugas utama, menyaring kasus – kasus yang dapat dilimpahkan ke kejaksaan, menyiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan.

1. Tahap Persidangan

Tahap persidangan yang ditangani oleh lembaga yang berwenang yakni adalah Pengadilan. Pengadilan dengan mengamban kewajiban untuk menegakkan hukum, melindungi apa yang menjadi hak dan kewajiban dari terdakwa, saksi, maupun korban pada saat sidang sedang berjalan,

memeriksa kasus dengan baik, cermat, dan teliti sehingga tidak akan ada kekeliruan, dan memberikan putusan yang dipandang adil untuk semua pihak yang terkait.

1. Lembaga Pemasyarakatan

Setelah ada putusan dari pengadilan, maka selanjutnya pelaku dilimpahkan ke LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan terhadap pelaku untuk dilakukan pemenjaraan terhadap narapidana, melindungi hak – hak narapidana, menjaga kondisi Lembaga Pemasyarakatan dengan baik, kemudian mempersiapkan narapidana untuk kembali berkecimpung dalam lingkungan masyarakat, ada upaya – upaya untuk memperbaiki narapidana dengan harapan semua upaya yang diterapkan kepada narapidana selama berada dalam lembaga dapat berfungsi dan narapidana tidak melakukan kesalahan yang melawan hukum lagi ketika berada dalam lingkungan masyarakat.

# Pihak – Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelesaian Korban Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga

Proses penegakan hukum, tidak saja dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instrumen penggeraknya yaitu institusi-institusi penegak hukum yang merupakan komponen-kompenen dari sistem Peradilan Pidana seperti Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, badan peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Peradilan pidana dikatakan sebagai sistem karena di dalam sistem tersebut bekerja subsistem-subsistem yang mendukung jalannya peradilan pidana, yaitu

suatu pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan Pemasyarakata terpidana61.

Pengertian yang lebih umum dari Sistem Peradilan Pidana dikemukan oleh Muladi62, yang mengatakan bahwa: “Sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, jika sifatnya terlalu formal, yaitu dilandasi tujuan hanya untuk kepentingan kepastian hukum sajaakan membawa bencana berupa ketidak adilan.”

Pemikiran bahwa setiap subsistem harus saling berkaitan dan terpadu, melahirkan pemikiran tentang suatu sistem peradilan pidana yang terpadu *(integrated criminal justice system)* sebagai suatu sistem, ini sangat penting dalam menanggulangi kejahatan di setiap negara63. “Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.”

Apabila membahas mengenai peradilan pidana sebagai suatu sistem, menurut Romli Atmasasmita,64 harus dilakukan pendekatan sistem,yaitu

* + 1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan);

61Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan,* Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994, hal. 1.

62Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pedana,*? Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 1-2

63Marjono Reksodiputro, 1994, *Op. cit*, hal.84-85

64Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme,* cetakan II revisi, Bandung: Bina Cipta, 1996, hal. 9-10.

* + 1. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
		2. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih diutamakan dari pada efisiensi penyelesaian perkara.
		3. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *“the administration ofjustice”.*

Konsepsi *integrated* dalam pengertian sinkronisasi sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita tersebut, mengandung pengertian *the achievement of unification through shared norm values”* yang harus tampak dalam penyelenggara dan oknum penyelenggara peradilan pidana. Sehubungan dengan karakter peradilan pidana dan upaya sistem peradilan pidana yang terpadu, yang memerlukan pemahaman lebih lanjut untuk menumbuhkan sinkronisasi dari segi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Sistem peradilan pidana akan dianggap efektif apabila pelaku kejahatan yang dilaporkan atau dikeluhkan masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke muka pengadilan dan menerima sanksi pidana,termasuk juga:

1. Mencegah masyarakat menjadi korbankejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana;
3. Berupaya agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang dikenal dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang terkait dalam suatu proses pidana, tetapi juga memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum.

Proses penegakan hukum berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang kita miliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas, tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu *(integrated criminal justice system),* tetapi di dalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.

Munculnya permasalahan-permasalahan di dalam praktek tersebut selain adanya perbedaan persepsi, seringkali juga akibat adanya ego sektoral sehingga menjadi penghalang untuk menjalin kerja sama antar komponen dalam sistem peradilan pidana, karena KUHAP sendiri belum merumuskan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana terpadu.

Ironisnya meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengeliminir permasalahan di dalam praktek, nampaknya kendala tersebut tetap saja muncul. Lebih-lebih di era reformasi karena adanya sorotan dan kritik tajam dari berbagai kalangan terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut karena dipandang sebagai wadah yang dapat memberikan peluang terjadinya kolusi antar para penegak hukum.

Loebby Loqman membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses pidana65. Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan padanya.

Sesungguhnya proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Kelancaran proses peradilan pidana ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berfungsinya salah satu subsistem akan mengganggu bekerjanya subsistem yang lain, yang pada akhirnya menghambat bekerjanya proses peradilan.

Sistem peradilan pidana terpadu dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Sistem peradilan pidana yang dianut oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana melibatkan subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan. Masing-masing subsistem tersebut dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

65Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP),*

Jakarta: Datacom, 2002, hal. 22

dilaksanakan oleh institusi-institusi yang berperang penting dalam penyelesaian adalah

1. Kepolisian (subsistem penyidikan)

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu Kepolisian disebut sebagai *The Gate Keeper of Criminal Justice*.66 Fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang:

1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. penegakan hukum,
3. perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:

1. terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. tertib dan tegaknya hukum,
3. terselenggaranya perlindungan, pengayoman,
4. dan pelayan kepada masyarakat,
5. serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

66Mahmud Mulyadi, *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Disampaikan pada Kuliah Umum dalam Rangka Kerjasama Universitas Amir Khamzah dengan Brimob Polda Sumatera Utara, Medan, 10 September 2007, hal. 14

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum;dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang

- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum;dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Derivasi Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;
8. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikut sertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan di lingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan dan mengajukannya ke proses penuntutan di pengadilan

Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar ketimbang subsistem lainnya. Hanya sepuluh persen energi polisi habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk melaksanankan fungsi pelayan masyarakat. Namun hal ini bukan berarti subsistem lainnya tidak mempunyai peranan penting dalam penanggulangan kejahatan.

Secara umum tugas kepolisian adalah:

1. melakukan penanggulangan terhadap kejahatan;
2. melakukan penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan;
3. berpartisipasi di proses pengadilan;
4. melindungi dan menjamin tegaknya hukum;
5. membantu dan melindungi orang-orang yang sedang dalam bahaya atau terancam mendapat serangan fisik
6. membantu menyelesaikan konflik yang terjadi sehari-hari di antara keluarga, teman dan lingkungan masyarakat;

Berdasarkan ruang lingkup tugas kepolisian yang cukup luas di atas, maka dapat dikatakan bahwa kepolisian mempunyai tanggung jawab yang besar. Interaksi langsung polisi dengan masyarakat bisa membawa pengaruh yang baik, maupun yang buruk. Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan yang koordinatif antara kepolisian dengan komunitas masyarakat sehingga bisa saling memahami dan bisa menjadi salah satu strategi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan.

Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan

melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan *(a rational total of the responses to crime).* Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dianggap sebagai kejahatan *(criminal policy of designating human behavior as crime)*.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminalpolicy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana *(crimal law application),* pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana *(prevention without punishment)* dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa *(influencing views of society on crime and punishment (mass media).*

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara.

* 1. kebijakan penal *(penal policy)* yang biasa disebut dengan *“criminal law application”.*
	2. kebijakan non-penal *(non-penal policy)* yang terdiri dari *“prevention without punishment”* dan *“influencing views of society on crime and punishment (massmedia).”*

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana “penal” mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalian dan pengembangan upaya non- penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan

masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar; bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri67.

1. Kejaksaan (subsistem penuntutan)

Kejaksaan menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan dari kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Sebagai suatu badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan68.

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adapun pengertian tentang jaksa, jaksa penuntut umum, penuntutan dan jabatan fungsional sebagai berikut:

* 1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan

67Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 15

68Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana,*

Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018, hal.177

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang – undang.

* 1. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
	2. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
	3. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yanng bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan

Tugas dan wewenang kejaksaan meliputi beberapa bidang yaitu:

1. Bidang pidana kejaksaan mempunyai kewenangan:
	1. Melakukan penuntutan
	2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
	3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
	4. Melakukan penyeledikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang
	5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepangadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan rakyat
3. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
	1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
	2. Pengamanan kejaksaan penegakan hukum
	3. Pengawasan peredaran barang cetakan
	4. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
	5. Pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama
	6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal

Selain itu, kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal – hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Tugas dan wewenang kejaksaan secara umum jika dilihat dari hal diatas adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.

1. Peradilan (subsistem pemeriksaan sidang pengadilan),

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak*/*judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*hetrechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *inconcreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal69

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan70. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga71. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qdha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang

hal.9

69 Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995,

70Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2003, hal.2

71Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal.278

bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan- ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua Pengadilan Tinggi dan seorang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf72.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan

72Hukum online, Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014, [http://www.hukumonline.com,](http://www.hukumonline.com/) diunduh pada Kamis 31 Maret 2022, pukul 04:54 Wib

eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing73.

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

1. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekara itu bukanlah orang - orang yang tatacara pengadilanya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
2. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum

73A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* , Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987, hal.41-42

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota.

Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.

Pengadilan Tinggi Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi.

Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta
4. Lembaga Pemasyarakatan (subsistem pelaksanaan putusan pengadilan).

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik.

Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang

statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim74.

Pegawai negeri sipil yang menangangi pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat

Pasal 4 menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

74 [http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id](http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/) diakses pada tanggal 27 Maret 2022, Pukul `03.00

WIB.

kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengambalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan75.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.

Pelakasanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal. Adapun dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur mngenai pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat, bab keempat mengatur mengenai balai petimbangan masyarakat dan tim pengamat masyarakat, bab kelima mengatur mengenai keamanan dan ketertiban, bab keenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab ketujug mengatur mengenai peraturan peralihan, bab kedelapan mengatur mengenai ketentuan penutup.

75Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 103

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang alu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel - sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP),dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46,dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak

pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal

3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetah maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya

Keempat institusi pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana tersebut seyogianya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparatur penegak hukum untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu *(integrated criminal justice system),* Muladi mengatakan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam,

1. Sinkronisasi Struktural *(structural syncronization)* yaitu keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi Substansial *(substansial sincronization)* yaitu keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi Kultural *(cultural sincronization)* yaitu keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Seharusnya setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja sendiri-sendiri tanpa mempedulikan subsistem lainnya. Sistem ini merupakan proses yang berkesinambungan. Kendala yang terjadi pada salah satu subsistem akan mempengaruhi subsistem lainnya. Setiap subsistem dan sistem peradilan pidana memainkan peranan yang spesifik dalam penanggulangan kejahatan, dengan mengerahkan segenap potensi (anggota dan sumberdaya) yang ada di lembaga masing-masing. Aktivitas subsistem ini harus diarahkan pada pencapaian tujuan bersama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam desain kebijakan penanggulangan kejahatan *(criminalpolicy).*

# Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sangat besar. Dengan demikian kerjasama antar segala pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban sangatlah penting. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pemerintah

adalah pihak yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tanggung jawab pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) adalah

* + 1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
		2. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
		3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
		4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang tersebut diatas dilaksanakan oleh Menteri yang dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud adalah sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial. Lembaga sosial dalam hal ini ialah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya lembaga- lembaga bantuan hukum.

Dalam hal ini perlindungan korban yang dilakukan oleh lembaga sosial berfungsi:

a. Untuk membantu korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga menuntut yang menjadi haknya yaitu kompensasi (ganti rugi bersifat keperdataan yang timbul karena permintaan korban, dibayar masyarakat yang merupakan pertanggungjawaban masyarakat/Negara) dan restitusi (ganti rugi bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar terpidana yang merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana)

1. Untuk memandirikan korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga memenuhi kebutuhan ekonominya dan pemberian kemampuan yang dapat dimilikinya.
2. Untuk mengembalikan rasa percaya diri yang dialami korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga agar mampu bersosialisasi dengan masyarakat.
3. Untuk membantu memulihkan keadaan korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga tersebut

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b dan huruf d Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, diatur bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya- upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk memberikan perlindunggan kepada korban dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan atas korban

Sedangkan terkait upaya perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 di atas, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, diatur bahwa :

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, mengatur bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Disamping itu, dalam rangka melakukan pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutamanya terkait memberikan perlindungan dan pelayanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 maka seorang advokat wajib:

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak- hak korban dan proses peradilan;
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya

Sebagaimana diketahui, bahwa selain telah diatur di dalam undang-undang khusus tentang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi saksi dan/atau korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini juga diatur di dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Undang - Undang Nomor 31 Tahun

2014), terutamanya saksi dan korban kekerasan rumah tangga yang menghadapi situasi yang sangat mengancam.

Tujuan utama perlindungan korban dalam hal ini adalah menguatkan korban kekerasan psikis agar lebih berdaya dan lebih mampu bersosialisasi serta mendapatkan ganti kerugian yang dialami korban kekeraan psikis dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Upaya pemulihan korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga harus dilakukan secara terus-menerus, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu. Guna menunjang pelaksanaan tersebut, maka dibentuk forum koordinasi yang mengkoordinasikan antar petugas pelayanan sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya pemulihan korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup ditengah-tengah masyarakat seperti semula.

Oleh karena itu pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk penyelenggaraan pemulihan, pemerintah dan pemerintah daerah:

* 1. Menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban;
	2. Mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban;
	3. Mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja pelaksanaan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga secara transparan dan bertanggungjawab

Melihat situasi dan kondisi anak sebagai korban kekerasan secara umum dan kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, sangat diperlukan perhatian dan tanggung jawab yang penuh bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah agar hak- hak anak tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh dalam perkembangannya.

Yang mengusahakan perlindungan anak adalah pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara jelas dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 59 yang intinya bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban kekerasan.

Perlindungan secara yuridis atau perlindungan hukum didasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Konvensi Hak Anak dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menyangkut tentang perlindungan anak. Dalam hal ini Perserikatan Perlindungan

Anak Indonesia (PPAI) memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI).

Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI), secara fisik memberikan perlindungan anak dengan cara Litigasi dan Non litigasi. Litigasi maksudnya bahwa Lembaga Advokasi Anak Indon melindungi hak - hak anak yang sebagai baik itu korban kekerasan maupun anak sebagai pelaku kekerasan di peradilan. Non litigasi Lembaga Advokasi Anak Indon juga melakukan hubungan koordinasi dengan masyarakat dalam hal pemberian seperti konseling, penguatan mental, memberikan penguatan mental pada si anak korban kekerasan. Sangatlah tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan nilai-nilai

kemanusiaan apabila anak tetap tidak diperlakukan dan diposisikan dalam status yang rendah.

Oleh sebab itu, perlu di cari upaya pemecahan permasalahan tersebut.

Adapun upaya pemerintahan yang lain dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Perlu melakukan memasyarakatkan Konvensi Hak Anak dan hak Asasi Manusia pada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada pihak yang selama ini sering melakukan kekerasan terhadap anak.
2. Meningkatkan kualitas dan kualitas kampanye perlindungan dan penegakan hak-ahak anak melalui media massa, media elektronik dan cetak, spanduk, poster, stiker, seminar-seminar yang berkaitan dengan kekerasan.
3. Pelaku kriminal dan pelanggaran hak-hak anak di sektor publik dan keluarga hendaklah ditegakkan secara tegas dan jelas baik secara fisik, maupun materi.
4. Usaha-usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para hakim, jaksa, pengacara polisi dan aparat penegak hukum lainnya terhadap anak dan hak-hak anak yang dimilikinya, dengan demikian penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhdapa anak dapat dilakukan dengan memberikan rasa keadilan dan hukuman yang mendidik masyarakat serta pelaku

# BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

# Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 21 dan 25 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 5 ayat 1 butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,

86

serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya “.

Dalam ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip non diskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.

Secara teoritis, bentuk perlindungan korban kejahatan dapat diberikan dengan cara, tergantung penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh untuk kerugian yang sifatnaya mental atau psikis, tentunya ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidak memadai apabila tidak disertai dengan pemulihan mental korban, sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara meteriil semisal harta bendanya hilang pelayanan yang sifatnya psikis terkesan berlebihan. Pemberian ganti rugi seperti restitusi dan konpensasi korban kejahatan menurut Stephen Schafar terdapat lima sistem76 yaitu:

* 1. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses perdata, sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
	2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.

76 Miko Susanto Ginting, *Aksentuasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Rkuhp, Jurnal Lambaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Edisi 3 Volume 1, Tahun 2013. hal. 59

* 1. Restitusi yang bersifat perdata daan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui sifat pidana. Walaupun restititusi disini tetap bersifat keperdataan, tapi sifat pidananya (*punitive*) tidak diragukan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda konpensasi (*compensatory fine*). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan terhadap terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
	2. Konpensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan Negara. Disini konpensasi tidak memiliki aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi konpensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa Negara ini telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
	3. Di luar konpensasi ataupun restitusi, bentuk-bentuk pelayanan lain yang dapat diberikan terhadap korban, antara lain berupa konseling, pelayanan atau bantuan medis, bentuk hukum dan pemberian informasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi”.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 21 s/d 24 yakni:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak

Dan, sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak, telah disahkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak pada ketentuan perundang-undangan Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak

merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kema mpuan anak dalam status hukum atau kedudukan hukum terhadap anak tersebut.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dan untuk membangun perlindungan terhadap korban tindak pidana ke depan khusus untuk anak dan perempuan sudah selayaknya dilakukan komperehensif, konsisten, dan sitemik. Hal ini di harapkan mampu memberikan kepastian dan jaminan adanya perlindungan hukum. Untuk menegakkan hukum dalam perlindungan terhadap korban ada hal-hal penting yang harus diperhatikan yakni:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Menginginkan dilaksanakannya hukum yang seharusnya. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Korban menghendaki adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, maka korban akan menjadi terpenui hak-haknya. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan mewujudkan perlindungan terhadap korban.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), yang berarti pelaksaan dari hukum haruslah mewujudkan kemanfaatan, hukum diciptakan untuk korban,

maka dari itu pelaksanaan hukum haruslah memberikan manfaat kepada korban dan kepada masyarakat pada umumnya.

1. Keadilan (*gerechtingkeit*), yang berati dalam pelaksanaan hukum diharapkan dapat mewujudkan ganti kerugian. Pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah memperhatikan keadilan baik terhadap terdakwa maupun kepada korban (korban mendapatkan perlindungan hukum seperti restitusi maupun kompensasi)77.

# Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga

Terdapat beberapa penegakan hukum yang telah diatur dalam Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.

Maka di perlukan penegakan hukum menurut konsep hukum progresif dapat dilakukan dalam hal penyelesaian perlindungan terhadap korban, dengan menggunakan hukum sebagai sarana kontrol maupun sarana pencapaian tujuan perlindungan, memang sudah merupakan kelaziman bahkan keharusan pada negara yang berpredikat sebagai negara hukum. Solusi untuk menyelesaikan

perlindungan terhadap korban tersebut, lebih tepat menggunakan konsep

77 Prilian Cahyani, *Pentingnya Peran Lpsk Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dan Jastice Collaborator Lembaga Perlindunga Saksi Dan Korban, Jurnal Hukum*, Edisi 3 Volume 1,(2013), hlm 101-102

penegakan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Pangkal pikiran dari konsep hukum progresif bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat bahagia78.

Penegakan hukum progresif terpanggil untuk mengedepankan kepentingan korban kejahatan dan menjauhkan diri dari egoisme pribadi, kelompok, golongan, atau Negara tertentu. Dari hal tersebut, berikut ini empat poin yang perlu mendapatkan perhatian dalam menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap korban yakni79:

1. Perlu keterpaduan tekat bersama aparat penegak hukum, para hakim, jaksa, polisi, advokat, lembaga perlindungan saksi dan korban yang terkait dengan kegiatan penyelesaian perlindungan terhadap korban, hendaknya duduk bersama di satu meja, untuk menyamakan persepsi dan konsep, bagaimana suatu perlindungan terhadap korban yang akan ia tegakkan dalam penyelesaian perlindungan tersebut, sehingga tidak ada lagi hambatan internal dalam menegakkan perlindungan bagi korban. Seperti apabila ada laporan mengenai tindak pidana segera mengkordinasi “apakah korban sudah mendapatkan restitusi atau kompensasi” apabila belum mendapatkan, maka polisi, lembaga perlindungan saksi dan korban mengupayakan meminta kepada pelaku atau keluarga pelaku untuk memberikan ganti rugi yang dialami korban.

78 Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rawamangun Jakarta Timur: Terbitan Pertama Sinar Grafika, 2012, hal. 175-178

79 *Ibid*, hal. 180

1. Penyelesaian perlindungan terhadap korban tidak boleh dipisahkan dari aspek moral. Bila hukum sudah mulai dilepaskan dari nilai moral, maka sesungguhnya ia ibarat menjadi binatang yang tidak memiliki akal. Penegakan hukum progresif dalam perlindungan terhadap korban, harus benar-benar serius, sehingga nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai relegius dapat terwujud pada korban. Untuk menegakkan perlindungan terhadap korban seharusnya lembaga perlindungan saksi dan korban, lebih bersifat aktif dalam menyelesaikan restitusi maupun kompensasi yang akan diberikan kepada korban, karena jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak bersifat aktif moralitas dalam menegakkan perlindungan terhadap korban tidak nampak, sebab korban orang yang sudah menderita tidak sepantasnya ia memohon kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korba untuk dilindungi.
2. Mobilisasi hukum dengan semboyan “kalau tidak ada rotan, akarpun berguna” maka orientasi penyelesaian perlindungan korban adalah kepada tujuan yang jelas dan konkrit, yaitu menjadikan sarana tercapainya perlindungan korban. Penyelesaian dalam hal perlindungan bagi korban, hukum untuk melindungi manusia merupakan sebagai alat atau sarana, untuk pencapaian tujuan yang sebenarnnya dalam perlindungan dan tidak menjadi terhalang oleh prosedural. Maka sudah sepantasnya lembaga perlindungan saksi dan korban tidak terpaku terhadap perundang-undangan dalam menegakkan perlindungan (restitusi, kompensasi) kepada korban, harus beranai berfikir apabila ada korban, “tidak perlu menunggu permohonan perlindungan dari korban” baru memberikan perlindungan.
3. Melibatkan komponen bangsa. Penyelesaian perlindungan terhadap korban yang progresif sifatnya multidimensional, artinya banyak faktor dan banyak pihak yang terkait dan perlu saling mendukung. Komponen utamanya adalah aparat penegak hukum itu sendiri harus profesional dalam menjalankan hukum yang cerdas, jujur dinamis, dengan visi perlindungan terhadap korban. Kepentingan dan kenutuhan korban harus ditempatkan di atas kepentingan pelaku ataupun kelompok. Seperti dari pihak kepolisian dan kejaksaan mendukung dengan kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendatangi langsung ke tempat pelaku maupun keluarga pelaku dalam mengupayakan perlindungan terhadap korban yang berupa restitusi yang nantinya diserahkan kepada korban tindak pidana

Dari hasil pemantauan terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka penegakan hukum perlu dilakukan untuk pelaku dimana telah diatur didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga merujuk pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana sanksi pidana yang diberikan berupa hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan. yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan menggunakan pasal-pasal Undang – Undang Nomor

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya yaitu: Pasal 45 untuk tindak kekerasan psikis berupa pengancaman.

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

1. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sedangkan putusan Pengadilan dengan sanksi pidana penjara yang lebih tinggi hingga 6 tahun diputuskan terhadap sejumlah kasus dalam relasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang didakwa dan dituntut dengan menggunakan pasal- pasal KUHP (Pasal 351, 352, 285, 289 & 335 untuk kasus penganiayaan anak dan perkosaan anak);

Pasal 351

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,–.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (K.U.H.P 90).
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama- lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 338).
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (K.U.H.P. 37, 53, 184 s, 353 s, 356, 487).

Pasal 352

* 1. Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,–. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
	2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (K.U.H.P. 37, 53, 70 bis, 184).

Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. (K.U.H.P. 35, 37-2e, 89, 291, 298, 335 s)

Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. (K.U.H.P. 37, 89, 281, 290, 291 298, 335)

Pasal 81 & 82 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pasal 287 & 288 KUHP untuk kasus perkosaan anak. Belum ditemukan tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda maksimal sebagaimana yang

diatur dalam Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini.

Pasal 81 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014

Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

1. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Penerapan Pidana Tambahan**

Hingga kini belum ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana tambahan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang diatur oleh Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004. Pasal 50 UU tersebut mengatur: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

1. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
2. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”

Putusan Pengadilan ini diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di samping itu juga ada kebutuhan untuk menyelenggarakan program konseling yang ditujukan untuk membimbing pelaku melakukan koreksi atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dilakukannya. Inisiatif untuk merancang program dan menyenggarakan konseling bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga sudah dimulai oleh Mitra Perempuan bekerjasama dengan sejumlah konselor laki-laki dari profesi terkait dan petugas Balai Pemasyarakatan yang mempersiapkan modul untuk layanan konseling yang dibutuhkan.

# Kesimpulan

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

* 1. Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga adalah dengan adanya penerapan undang – undang yaitu Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

* 1. Upaya penyelesaian hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian non penal dan penyelesaian penal. Adapun tahap yang dilakukan di luar pengadilan adalah (1) Sepakat untuk menempuh proses mediasi. (2) Memahami masalah – masalah. (3) Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan masalah. (4) Mencapai kesepakatan. (5). Melaksanakan kesepakatan. Sedangkan penyelesaian pengadilan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu (1) Tahap penyelidikan/penyidikan. (2) Tahap Penuntutan (3) Tahap Persidangan (4) Lembaga Pemasyarakatan
	2. Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak

100

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dan yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan perlindungan anak adalah kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan

# Saran

* 1. Sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi para penegak hukum dan masyarakat tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap anak lebih tepat sasaran
	2. Pemerintah perlu mempertegas berbagai peraturan-perundangan di tingkat nasional, daerah yang telah dibuat untuk mendukung penanganan secara komprehensif terkait kekerasan terhadap anak dengan menyediakan perangkat pelaksanaan yang memadai, termasuk:
		1. Mekanisme sosialisasi dan penguatan kapasitas di lingkungan birokrasi Negara dan lembaga-lembaga penegak hukum.
		2. Petunjuk teknis untuk memastikan pelaksanaan yang tepat guna dan peka jender oleh aparat pemerintahan di tingkat nasional hingga daerah
		3. Alokasi anggaran Negara secara berkelanjutan untuk pelaksanaan dan monitoring-evaluasi
		4. Sistem pendataan nasional yang akurat dan relevan bagi perbaikan
		5. Sistem penanganan kekerasan terhadap anak kedepan.
		6. Pemerintah agar lebih membuka jalan dalam mengoptimalkan peran dari organisasi anak pemberian subsidi oleh pemerintah dalam upaya pengembangan organisasi perlindungan anak.
	3. Dengan adanya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban dalam rumah tangga.

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku – Buku**

Abu Huraerah, M.Si, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak, Bandung*, Penerbit Nuansa Cendeki

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Haris Pratama Teguh, S.H.I, M.H., *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa 1993

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983

Sholeh Soeaidy, S.H dan Drs Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Noviando Pustaka Mandiri, 2001

Shanty Dellyana, SH, , *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,Jakarta: Balai Pustaka, 1991

# Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

# Internet

Hasil-Survei-KPAI-2020-Pemenuhan-dan-Perlidungan-di-Masa-Covid-19 Rini Fitria, *peranan-penyelenggara-perlindungan-anak*, Jurnal Hukum,

Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>di akses pada tanggal 18 Januari 2022